



PUTUSAN
Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arto als Daeng Bin Rahima;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/18 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jak Luay Rt.005 Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/64/VII/RES.1.16/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-366/SGT/10/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTO Alias DAENG Bin RAHIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARTO Alias DAENG Bin RAHIMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas nota no. Selasa 11/7/2023 warna merah muda

Agar terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-412/SGT/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARTO Als DAENG Bin RAHIMA pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Cafe Etam Karaoke yang beralamat di Jln. Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Tahun 2022 Terdakwa yang memiliki Cafe Etam Karaoke membutuhkan tambahan karyawan yang bekerja sebagai *Lady Companion* (LC) kemudian memberitahu teman-temannya untuk mencari seseorang yang mau mengisi pekerjaan tersebut, oleh karena ada informasi tersebut Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang dalam kondisi membutuhkan uang untuk membayar hutang dan pengobatan orang tuanya pun mendatangi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mendaftarkan diri sebagai *Lady Companion* (LC), selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pekerjaan sebagai *Lady Companion* (LC) dengan tugas menemani tamu bernyanyi dan menemani tamu untuk keluar / Open BO dengan upah yang ditawarkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap menemani tamu bernyanyi dan keuntungan lain jika menemani tamu keluar dengan kewajiban untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung lama waktu keluar dan selebihnya menjadi milik Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman, selain itu Terdakwa juga memberikan fasilitas berupa tempat tinggal / mess dan diberikan makan dengan catatan apabila tidak menemani tamu dengan baik atau apabila ada keluhan dari tamu yang meminta ganti rugi maka Terdakwa akan memberikan teguran dan tidak akan memberikan upah kerja kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman sebagai ganti biaya dari tamu yang telah mengunjungi Cafe Etam Karoke, karena kebutuhan yang mendesak pun akhirnya Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman menyetujui persyaratan tersebut karena bergantung dari penghasilan yang diperoleh dari kerja kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita ada 2 (dua) orang tamu yang datang ke Cafe Etam Karaoke memesan 2 (botol) botol bir putih kepada Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci selaku kasir dan operator musik di Cafe tersebut, beberapa saat kemudian salah satu tamu bertanya kepada Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci menanyakan adanya *Lady Companion* (LC) yang bisa menemani bernyanyi namun saat itu Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci menyampaikan kalau hanya memesan 2 (dua) botol bir putih dan *Lady Companion* (LC) saja rugi, mendengar penyampaian tersebut kemudian tamu tersebut menambah 3 (tiga) botol bir putih lagi beserta 1 (satu) bungkus kacang kulit dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah mengantarkan pesanan kepada para tamu selanjutnya Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci pergi keluar untuk memanggil Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang kebetulan sedang duduk di luar Cafe, setelah itu Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci masuk kembali ke dalam Cafe dan disusul oleh Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang langsung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju menemani para tamu, sekira pukul 01.00 Wita tamu tersebut datang ke meja kasir untuk membayar pesanannya dan disusul oleh Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang menyampaikan sekalian dimasukan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam kwitansi, adapun Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci kemudian memberikan kwitansi dengan rincian :

Nama Barang	Banyakny a	Harga	Jumlah
Bir Putih	5	50.000	250.000
Kacang	1	20.000	20.000
Cleaning Service	1	20.000	20.000
Tissu	1	30.000	30.000
LC Inisial ID	1	200.000	200.000
Rokok	1	50.000	50.000
Masuk Kamar IDA	1	1.500.00	1.500.00
TOTAL			2.070.000

Setelah tamu tersebut membayar biaya sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci membawa uang bayaran tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sementara Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman masuk ke dalam kamar mess Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman bersama salah satu tamu untuk berhubungan badan selama \pm 5 (lima) menit yang mana untuk uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pada keesokan harinya sementara untuk Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa, namun belum sempat memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman, Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh Anggota Polres Kutai Timur beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atas Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan wanita untuk berhubungan badan dengan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARTO Als DAENG Bin RAHIMA pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Cafe Etam Karaoke yang beralamat di Jln. Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Tahun 2022 Terdakwa yang memiliki Cafe Etam Karaoke membutuhkan tambahan karyawan yang bekerja sebagai *Lady Companion* (LC) kemudian memberitahu teman-temannya untuk mencari seseorang yang mau mengisi pekerjaan tersebut, oleh karena ada informasi tersebut Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang dalam kondisi membutuhkan uang untuk membayar hutang dan pengobatan orang tuanya pun mendatangi Terdakwa untuk mendaftarkan diri sebagai *Lady Companion* (LC), selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pekerjaan sebagai *Lady Companion* (LC) dengan tugas menemani tamu bernyanyi dan menemani tamu untuk keluar / Open BO dengan upah yang ditawarkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap menemani tamu bernyanyi dan keuntungan lain jika menemani tamu keluar dengan kewajiban untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung lama waktu keluar dan selebihnya menjadi milik Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman, selain itu Terdakwa juga memberikan fasilitas berupa tempat tinggal / mess

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



dan diberikan makan dengan catatan apabila tidak menemani tamu dengan baik atau apabila ada keluhan dari tamu yang meminta ganti rugi maka Terdakwa akan memberikan teguran dan tidak akan memberikan upah kerja kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman sebagai ganti biaya dari tamu yang telah mengunjungi Cafe Etam Karoke, karena kebutuhan yang mendesak pun akhirnya Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman menyetujui persyaratan tersebut karena bergantung dari penghasilan yang diperoleh dari kerja kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita ada 2 (dua) orang tamu yang datang ke Cafe Etam Karaoke memesan 2 (botol) botol bir putih kepada Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci selaku kasir dan operator musik di Cafe tersebut, beberapa saat kemudian salah satu tamu bertanya kepada Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci menanyakan adanya *Lady Companion* (LC) yang bisa menemani bernyanyi namun saat itu Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci menyampaikan kalau hanya memesan 2 (dua) botol bir putih dan *Lady Companion* (LC) saja rugi, mendengar penyampaian tersebut kemudian tamu tersebut menambah 3 (tiga) botol bir putih lagi beserta 1 (satu) bungkus kacang kulit dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah mengantarkan pesanan kepada para tamu selanjutnya Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci pergi keluar untuk memanggil Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang kebetulan sedang duduk di luar Cafe, setelah itu Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci masuk kembali ke dalam Cafe dan disusul oleh Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang langsung menuju menemani para tamu, sekira pukul 01.00 Wita tamu tersebut datang ke meja kasir untuk membayar pesanannya dan disusul oleh Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang menyampaikan sekalian dimasukan tagihan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam kwitansi, adapun Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci kemudian memberikan kwitansi dengan rincian :

Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
Bir Putih	5	50.000	250.000
Kacang	1	20.000	20.000
Cleaning Service	1	20.000	20.000
Tissu	1	30.000	30.000
LC Inisial ID	1	200.000	200.000
Rokok	1	50.000	50.000
Masuk Kamar IDA	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL			2.070.000

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Setelah tamu tersebut membayar biaya sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci membawa uang bayaran tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sementara Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman masuk ke dalam kamar mess Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman bersama salah satu tamu untuk berhubungan badan selama \pm 5 (lima) menit yang mana untuk uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pada keesokan harinya sementara untuk Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa, namun belum sempat memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman, Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh Anggota Polres Kutai Timur beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atas Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan wanita untuk berhubungan badan dengan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Bastian Mas Eko Prabowo, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan BAP sewaktu saya diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan pemilik cafe etam yang saya beserta anggota Unit I (lidik) Sat Reskrim Polres Kutim amankan di Cafe Etam beralamat di Poros Jembatan 1 Kel. Jak Luay Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 24.00 WITA terkait dengan adanya tindak pidana perdagangan manusia;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa yang menyediakan tempat dimana mempekerjakan beberapa wanita yang dari hasil penyelidikan ditemukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



adanya pekerja yang memperoleh upah untuk bekerja menemani tamu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar yang ada di Cafe Etam;

- Bahwa saya mengetahui adanya tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di Cafe Etam karena pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 saya dan Tim Unit 1 (Lidik) Sat Reskrim Polres menerima informasi adanya cafe remang-remang yang diduga menyediakan wanita untuk menemani dan melakukan hubungan suami isteri dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 WITA ada LC yang mengaku bernama Faridah Als Ida yang telah menemani tamu dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan tamu di kamar cafe etam dengan membayar sejumlah uang kepada pemilik cafe yaitu Terdakwa;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada Terdakwa agar tamu tersebut dapat ditemani dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Sdri. Faridah yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana nantinya uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa sebagai upah Sdri. Faridah dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa tempat Sdri. Faridah menemani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mess Sdri. Faridah yang berada di Cafe Etam yang disediakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal Sdri. Faridah;
- Bahwa menurut keterangannya bahwa Sdri. Faridah bersedia bekerja melayani pria untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena akan mendapatkan imbalan uang;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Faridah bahwa ia tidak ada mendapatkan ancaman untuk menerima tawaran untuk menemani laki-laki dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Muhammad Nur Faisal Bin Alm Sakke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan BAP sewaktu saya diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan pemilik cafe etam yang saya beserta anggota Unit I (lidik) Sat Reskrim Polres Kutim amankan di Cafe Etam beralam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



at di Poros Jembatan 1 Kel. Jak Luay Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten K
utai Timur pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 24.00 WITA
terkait dengan adanya tindak pidana perdagangan manusia;

- Bahwa dengan adanya Terdakwa yang menyediakan tempat dimana mempeker
jakan beberapa wanita yang dari hasil penyelidikan ditemukan adanya pekerja y
ang memperoleh upah untuk bekerja menemani tamu melakukan hubungan bad
an layaknya suami isteri di kamar yang ada di Cafe Etam;
- Bahwa saya mengetahui adanya tindak pidana perdagangan manusia yang terj
adi di Cafe Etam karena pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 saya dan Tim Un
it 1 (Lidik) Sat Reskrim Polres menerima informasi adanya cafe remang-remang
yang diduga menyediakan wanita untuk menemani dan melakukan hubungan s
uami isteri dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Rabu, ta
nggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 WITA ada LC yang mengaku bernama Fa
ridah Als Ida yang telah menemani tamu dan kemudian melakukan hubungan la
yaknya suami isteri dengan tamu di kamar cafe etam dengan membayar sejuml
ah uang kepada pemilik cafe yaitu Terdakwa;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada Terdakwa agar tamu tersebut dapat ditem
ani dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Sdri. Faridah yaitu s
ejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana nantinya uang
sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan diberikan kep
ada Terdakwa sebagai upah Sdri. Faridah dan uang senilai Rp100.000,00 (serat
us ribu rupiah) sebagai keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa tempat Sdri. Faridah menemani tamu untuk melakukan hubungan bada
n layaknya suami isteri di kamar mess Sdri. Faridah yang berada di Cafe Etam y
ang disediakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal Sdri. Faridah;
- Bahwa menurut keterangannya bahwa Sdri. Faridah bersedia bekerja melayan
i pria untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena akan me
ndapatkan imbalan uang;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Faridah bahwa ia tidak ada mendapatkan
ancaman untuk menerima tawaran untuk menemani laki-laki dan melakukan
hubungan badan layaknya suami istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan
tidak keberatan.

3. Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membenarkan BAP sewaktu saya diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saya bekerja sebagai pelayan cafe yaitu Lady Companion (LC) dengan tugas menghibur tamu karaoke dalam bernyanyi di Cafe Etam;
- Bahwa pada awalnya bulan Agustus 2022 saya ditawarkan oleh teman saya pekerjaan di Cafe Etam Jembatan 1 Kecamatan Muara Wahau dan setiba di cafe itu saya bertemu dengan pemilik cafe yang tidak lain adalah Terdakwa, dan kemudian saya ditawarkan untuk menjadi Lady Companion dimana saya dijelaskan bahwa sebagai LC tugas saya yaitu melayani tamu minum dan karaoke;
- Bahwa penghasilan saya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per meja yang saya terima dari tamu yang datang dan selain itu saya juga menerima penghasilan dari tamu melalui open BO (berhubungan badan seperti layaknya suami isteri) bervariasi dari sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum dipotong biaya fee yang saya serahkan kepada Terdakwa selaku pemilik cafe;
- Bahwa fee yang saya setorkan kepada Terdakwa berkisar dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini, saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan tamu yang berkunjung di Cafe Etam;
- Bahwa Saya bekerja di Cafe Etam dengan mendapatkan fasilitas makan dan tempat tinggal;
- Bahwa Saya akan mendapatkan teguran dari Terdakwa jika tidak menjalankan pekerjaan;
- Bahwa Saya menjalani pekerjaan ini karena faktor ekonomi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan BAP sewaktu saya diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa benar saya bekerja di cafe etam milik Terdakwa dengan tugas sebagai operatos musik dan menerima uang pembayaran yang telah dipesan oleh tamu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Cafe etam mempekerjakan wanita penghibur /ladies sebanyak 11 (sebelas) orang dan sudah berhenti 1 (satu) orang, yang mana tugasnya adalah menemani tamu yang datang ke cafe etam untuk berkaraoke dan selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dikarenakan saya tidak pernah menerima tamu / pesanan wanita sebelumnya. Namun baru pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 24.00 WITA ada tamu datang memesan sejumlah pesanan dan kemudian ada meminta tuliskan "Masuk kamar Ida" dan kemudian menyerahkan kepada saya uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena saya tidak mengetahui di tulis apa, sehingga saya diminta oleh Sdri. Faridah untuk menulis "masuk kamar" sehingga didalam kwitansi saya tulis;
- Bahwa total uang yang saya terima sesuai nota sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian bir putih 5 psc Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kacang 1 pcs Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), cleaning service Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), LC Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), rokok Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dan masuk kamar Ida Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut keseluruhannya saya setorkan kepada Terdakwa selaku pemilik cafe;
- Bahwa saya tidak tahu keuntungan yang diterima wanita penghibur atas adanya open BO, karena saya hanya menyerahkan uang yang saya terima dari tamu kepada Terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu Terdakwa memiliki izin atau tidak terkait usaha hiburan malam di cafe etam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan pihak kepolisian mengamankan saya pada tanggal 13 Juli 2023 di Cafe Etam Karaoke milik saya yang beralamat di Desa Jak Luay Jl. Poros Sangatta - Muara Wahau sekira pukul 03.00 WITA terkait adanya transaksi prostitusi di cafe etam milik saya;
- Bahwa awalnya saya membuka lowongan pekerjaan untuk cafe etam milik saya untuk bekerja sebagai LC / ladies pemandu lagu melalui teman dari teman dan kemudian mereka datang sendiri untuk melamar jadi LC di cafe saya dan saya juga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tempat tinggal dan makan serta diberikan gaji hasil menemani tamu, namun tidak diberikan gaji bulanan;

- Bahwa adapun Ladies cafe yang menemani tamu laki-laki untuk minum bir kemudian melakukan open BO (melakukan transaksi hubungan seksual layaknya hubungan suami isteri) di kamar LC;
- Bahwa jumlah karyawan / LC yang bekerja di cafe saya sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki sebagai perator musik dan kasir dan 10 (sepuluh) orang perempuan bekerja sebagai LC;
- Bahwa LC bertugas menemani tamu di ruang karaoke dan jika ada tamu yang berminat untuk melakukan open BO dengan LC dan sudah disepakati mengenai harga tarif open BO, maka selanjutnya dapat memakai kamar ladies yang ada di cafe;
- Bahwa tamu akan tetap membayar melalui kasir, setelah cafe tutup, kasir menyetor nota dan uang pembayaran dari tamu kepada saya dan untuk tarif open BO yang saya kenakan kepada ladies apabila tamu memakai kamar ladies sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada saya;
- Bahwa adapun yang tercatat di dalam nota adalah jumlah minuman bir yang diminum oleh tamu, minuman ringan, snack, rokok, tisu, uang kebersihan, uang ladies yang menemani tamu dan uang tarif open BO yang telah disepakati oleh tamu dan ladies;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh tamu kepada ladies yang menemani sampai tamu pulang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian tarif open BO bervariasi tergantung kesepakatan antara tamu dengan ladies, selanjutnya dicatat di nota oleh kasir setelah itu uang tersebut diserahkan kepada saya;
- Bahwa tamu yang akan melakukan open BO harus ada izin dari saya dan nantinya pembayaran juga dimasukkan dalam nota;
- Bahwa Saya tidak memiliki izin dalam membuka usaha hiburan malam dengan menyediakan LC yang bisa di open BO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota no. Selasa 11/7/2023 warna merah muda;


Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Cafe Etam Karaoke yang beralamat di Jln. Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Terdakwa yang merupakan pemilik Cafe Etam Karaoke diamankan oleh Anggota Polres Kutai Timur oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan wanita untuk berhubungan badan dengan orang lain beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atas Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman telah berhubungan badan dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayarannya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita ada 2 (dua) orang tamu yang datang ke Cafe Etam Karaoke memesan 2 (botol) botol bir putih kepada Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci selaku kasir dan operator musik di Cafe tersebut dan menanyakan *Lady Companion* (LC) yang bisa menemani bernyanyi lalu menambah 3 (tiga) botol bir putih lagi beserta 1 (satu) bungkus kacang kulit dan 1 (satu) bungkus rokok. Selanjutnya Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci pergi keluar untuk memanggil Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman untuk menemani para tamu tersebut. Sekira pukul 01.00 Wita tamu tersebut datang ke meja kasir untuk membayar pesannya dan disusul oleh Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang menyampaikan sekalian dimasukan tagihan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam kwitansi. Sehingga total pembayaran sejumlah Rp.2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci membawa uang bayaran tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sementara Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman masuk ke dalam kamar mess bersama salah satu tamu untuk berhubungan badan selama \pm 5 (lima) menit yang mana untuk uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pada keesokan harinya sementara sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa namun terhadap Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pekerjaan sebagai *Lady Companion* (LC) dengan tugas menemani tamu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt





bernyanyi dan menemani tamu untuk keluar / open BO dengan upah yang ditawarkan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap menemani tamu bernyanyi dan keuntungan lain jika menemani tamu keluar dengan kewajiban untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung lama waktu keluar dan selebihnya menjadi milik Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman. Selain itu Terdakwa juga memberikan fasilitas berupa tempat tinggal / mess dan diberikan makan dengan catatan apabila tidak menemani tamu dengan baik atau apabila ada keluhan dari tamu yang meminta ganti rugi maka Terdakwa akan memberikan teguran dan tidak akan memberikan upah kerja kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman sebagai ganti biaya dari tamu yang telah mengunjungi Cafe Etam Karoke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama : **Arto als Daeng Bin Rahima** dengan identitas selengkapya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Cafe Etam Karaoke yang beralamat di Jln. Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Terdakwa yang merupakan pemilik Cafe Etam Karaoke diamankan oleh Anggota Polres Kutai Timur oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan wanita untuk berhubungan badan dengan orang lain beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atas Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman telah berhubungan badan dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayarannya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita ada 2 (dua) orang tamu yang datang ke Cafe Etam Karaoke memesan 2 (botol) botol bir putih kepada Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci selaku kasir dan operator musik di Cafe tersebut dan menanyakan *Lady Companion* (LC) yang bisa menemani bernyanyi lalu menambah 3 (tiga) botol bir putih lagi beserta 1 (satu) bungkus kacang kulit dan 1 (satu) bungkus rokok. Selanjutnya Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci pergi keluar untuk memanggil Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman untuk menemani para tamu tersebut. Sekira pukul 01.00 Wita tamu tersebut datang ke meja kasir untuk membayar pesannya dan disusul oleh Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman yang menyampaikan sekalian dimasukan tagihan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam kwitansi. Sehingga total pembayaran sejumlah Rp.2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Andi Iwan Als Iwan Bin Andi Conci membawa uang bayaran tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sementara Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman masuk ke dalam kamar mess bersama salah satu tamu untuk berhubungan badan selama \pm 5 (lima) menit yang mana untuk uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pada keesokan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sementara sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa namun terhadap Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman pekerjaan sebagai *Lady Companion* (LC) dengan tugas menemani tamu bernyanyi dan menemani tamu untuk keluar / *open BO* dengan upah yang ditawarkan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap menemani tamu bernyanyi dan keuntungan lain jika menemani tamu keluar dengan kewajiban untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung lama waktu keluar dan selebihnya menjadi milik Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman. Selain itu Terdakwa juga memberikan fasilitas berupa tempat tinggal / mess dan diberikan makan dengan catatan apabila tidak menemani tamu dengan baik atau apabila ada keluhan dari tamu yang meminta ganti rugi maka Terdakwa akan memberikan teguran dan tidak akan memberikan upah kerja kepada Saksi Faridah Als Ida Binti Abdulrahman sebagai ganti biaya dari tamu yang telah mengunjungi Cafe Etam Karoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas nota no. Selasa 11/7/2023 warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arto als Daeng Bin Rahima** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari hubungan keadaan memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar kertas nota no. Selasa 11/7/2023 warna merah muda;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Sgt